



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

1. Nama : Eko Bambang Setiyoso  
NIK : 3323032310620001  
Tempat/Tanggal Lahir : Kalabahi, 23 Oktober 1962  
Alamat : Puri Kencana Blok D No. 21  
RT/RW : 001/005  
Desa/Kelurahan : Manding  
Kecamatan : Temanggung  
Kabupaten/Kota : Temanggung  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kusuma Sumbing Parakan yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Januari 2018 yang disahkan melalui akta Notaris Subiyanto Putro S.H., M.Kn No. 22.

Bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. BPR. Kusuma Sumbing Parakan berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus No.048/KSB.KP-DIR/KUASA/IX/2022 Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat/Pihak Pertama**";

1. Narto Atmojo, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Yososari 001/010, Kelurahan Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sebagai, TERGUGAT 1.
2. Supatmi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Yososari 001/010, Kelurahan Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sebagai, TERGUGAT 2.

Untuk selanjutnya yang disebut diatas sebagai "**Para Tergugat/Pihak Kedua**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pihak Pertama, dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Dengan ini Para Pihak menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak membuat persetujuan dengan klausul-klausul sebagai berikut :

## PASAL 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri gugatan perdata nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Tmg terkait Gugatan Biasa wanprestasi yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung;

## PASAL 2

1. Pihak Kedua bersedia membayar tunggakan kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan 1 (Januari) tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga);
2. Pihak Pertama akan memberikan Surat Pengantar Roya dan Sertifikat Hak Milik no. 03933 atas Objek Jaminan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No.194/KSB-03/2017 apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta memberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
3. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini merupakan tanggung jawab Pihak Pertama;

## PASAL 3

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Surat Perdamaian apabila sampai dengan tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan 1 (Januari) tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) Pihak Kedua kembali Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## PASAL 4

Bahwa Surat Perdamaian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas;

## PASAL 5

Para Pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (Dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Nama              | : Eko Bambang Setiyoso       |
| NIK                  | : 3323032310620001           |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kalabahi, 23 Oktober 1962  |
| Alamat               | : Puri Kencana Blok D No. 21 |
| RT/RW                | : 001/005                    |
| Desa/Kelurahan       | : Manding                    |
| Kecamatan            | : Temanggung                 |
| Kabupaten/Kota       | : Temanggung                 |
| Pekerjaan            | : Karyawan Swasta            |
| Jenis Kelamin        | : Laki-Laki                  |

Selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kusuma Sumbing Parakan yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Januari 2018 yang disahkan melalui akta Notaris Subiyanto Putro S.H., M.Kn No. 22.

Bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. BPR. Kusuma Sumbing Parakan berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus No. No. 048/KSB.KP-

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/KUASA/IX/2022 Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat/Pihak Pertama**”;

2.

a. NIK : 3307081307570001  
Nama : Narto Atmojo  
Tempat/Tgl Lahir : Wonosobo, 13 Juli 1957  
Alamat : Yososari  
RT/RW : 001/010  
Desa/Kelurahan : Reco  
Kecamatan : Kertek  
Kabupaten : Wonosobo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

b. NIK : 3307286110610001  
Nama : Supatmi  
Tempat/Tgl Lahir : Temanggung, 21 Oktober 1961  
Alamat : Yososari  
Desa/Kelurahan : Reco  
Kecamatan : Kertek  
Kabupaten : Wonosobo  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Jenis Kelamin : Perempuan

Untuk selanjutnya yang disebut diatas sebagai “**Para Tergugat/Pihak Kedua**”

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 4 Januari 2023;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 05 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pdt.G/2022/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalihkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator, dan atas upaya Mediator tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat, dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Para Pihak sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H.M.Hum dan Sularko, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 03 November 2022, yang diucapkan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

## Hakim Anggota I,

Cahya Imawati, S.H.M.Hum.

## Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

## Hakim Anggota II,

Sularko, SH.

## Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, SH.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 680.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya pengiriman surat	Rp. 30.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

Total Biaya Rp . 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Tmg